



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN PENUGASAN PENANGANAN
JALAN DAN JEMBATAN NONNASIONAL
SOP/UPM/DJBM-203**

TAHUN 2024



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUSULAN PENUGASAN PENANGANAN
JALAN DAN JEMBATAN NONNASIONAL
SOP/UPM/DJBM-203

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : ii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	4
5. Ketentuan Umum	6
6. Tahapan Kegiatan	10
a. Identitas SOP	10
b. Bagan Alir Kegiatan	13
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	19
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	23
7. Kondisi Khusus	24
8. Bukti Kerja	25
9. Lampiran	25

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokume ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : iii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :



LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
018	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat-Papua Barat Daya	Bb17
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan	Bb38
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Selatan	Bb18
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
044	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Tengah	Bb33

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokume ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : v dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokume ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 1 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :



1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan dasar pertimbangan dan tata cara pengusulan penanganan jalan dan jembatan nonnasional di Direktorat Jenderal Bina Marga yang merupakan penugasan oleh Presiden maupun Menteri Pekerjaan Umum.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Unit Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menyiapkan landasan operasional pelaksanaan pengusulan penugasan penanganan jalan dan jembatan nonnasional yang merupakan penugasan dari Presiden dan Menteri PU agar tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk menciptakan penyederhanaan, penyeragaman, dan tertib administrasi sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

3. Acuan

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 2 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :



- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- i. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 3 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

- j. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193);
- k. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019–2024;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelolaan Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 125);
- p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);
- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 4 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :



- r. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
- s. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

4. Istilah dan Definisi

- a. Aplikasi SiTIA adalah sistem informasi yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi dari pemerintah daerah, guna menampung dan menyeleksi usulan penanganan jalan/jembatan daerah.
- b. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat BBPJN adalah unit pelaksana teknis di bidang pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.
- c. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat BPJN adalah unit pelaksana teknis di bidang penanganan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.
- d. Cadangan Program adalah program yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya dengan pertimbangan kesiapan *readiness criteria* (RC) dan ketersediaan alokasi anggaran.
- e. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada di permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- f. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten, dan yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah pemerintah kabupaten.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203


Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 5 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :



- g. Jalan Kota adalah jalan umum pada sistem jaringan jalan sekunder di dalam kota yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota yang berwenang, dengan penyelenggaraan berada di bawah pemerintahan kota, dimana ruas-ruasnya ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota.
- h. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- i. Jalan dan Jembatan Nonnasional adalah jalan dan jembatan yang tidak termasuk ke dalam daftar ruas jalan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan ruas jalan nasional.
- j. Jalan Nonstatus adalah ruas jalan yang belum ditetapkan statusnya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sehingga tidak memiliki kejelasan wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan jalan pada ruas yang dimaksud.
- k. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi, yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah pemerintah provinsi.
- l. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- m. Pembangunan Jalan/Jembatan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan/jembatan.
- n. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- o. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan Pemerintah Negara Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- p. Pemrograman adalah kegiatan yang mencakup penyiapan alternatif penanganan, evaluasi strategi penanganan, konfirmasi penanganan, dan kaji ulang program sesuai dengan ketersediaan dana/keterbatasan anggaran.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 6 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :



- q. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa oleh Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- r. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
- s. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
- t. Preservasi Jalan/Jembatan adalah rangkaian kegiatan jangka panjang dalam pemeliharaan jalan/jembatan secara efisien dan efektif untuk menambah umur layanan jalan/jembatan.
- u. *Readliness Criteria* yang selanjutnya disingkat RC adalah kriteria yang akan menjamin kesiapan kelengkapan atas suatu usulan program yang bisa diterima sebagai program dengan dasar yang benar, lengkap dan siap untuk dilaksanakan.
- v. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Renstra PU adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun.
- w. Serah Terima adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
- x. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hierarki.
- y. Tender/Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
- z. Usulan Penanganan Ruas Jalan adalah ruas jalan yang meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, termasuk jalan yang menjadi prioritas daerah namun belum tertuang dalam SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang status jalan (non status) untuk diusulkan penanganannya oleh Pemerintah Pusat.

5. Ketentuan Umum

- a. Dasar pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan nonnasional:
 - 1) Penugasan khusus Presiden kepada Kementerian Pekerjaan Umum didasarkan pada hasil rapat yang dipimpin oleh presiden dan/atau hasil kunjungan lapangan presiden;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 7 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :



- 2) Surat permohonan usulan kepala daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);
 - 3) Laporan hasil rapat kerja DPR bersama Menteri PU;
 - 4) Laporan hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Menteri PU;
 - 5) Laporan hasil kunjungan kerja spesifik anggota komisi V DPR-RI;
 - 6) Laporan hasil kunjungan kerja Menteri PU;
 - 7) Surat permohonan usulan Instansi di luar pemerintah lainnya; dan
 - 8) Arahan usulan penanganan Menteri PU secara lisan
- b. Proses awal kegiatan penanganan jalan dan jembatan nonnasional yakni Pemerintah Daerah/Kementerian Lembaga/Anggota DPR dapat menyampaikan usulannya dengan mengirimkan surat permohonan kegiatan penanganan jalan dan jembatan nasional kepada Menteri PU dalam kegiatan pembangunan jalan di wilayahnya.
- c. Persiapan pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan nonnasional:
- 1) Direktur Jenderal Bina Marga menerima penugasan dari Menteri PU untuk melakukan telaah/kajian terhadap penugasan dimaksud, meliputi:
 - a) Ruang lingkup dan lokasi penugasan, kesiapan *readiness criteria* serta rencana jenis pengadaan barang/jasa; dan
 - b) Kebutuhan anggaran dan skema pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Jenis pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Tender, tender cepat, penunjukan langsung, permintaan berulang (*repeat order*), *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Seleksi, penunjukan langsung, atau permintaan berulang (*repeat order*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Penetapan jenis pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2) diusulkan oleh BBPJM/BPJM setelah berkoordinasi dengan Direktorat teknis, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Inspektorat Jenderal.
- d. Kegiatan penanganan jalan dan jembatan nonnasional bertujuan untuk:
- 1) Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nonnasional;
 - 2) Membantu meningkatkan kemantapan jalan nonnasional untuk mencapai target RPJMN 2025-2029; dan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 8 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :



- 3) Membantu Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam hal penganggaran di daerah masih cukup rendah untuk penanganan jalan dan jembatan nonnasional di wilayahnya.
- e. Bentuk-bentuk penanganan jalan dan jembatan nonnasional yang dapat dilakukan antara lain:
 - 1) Perencanaan teknis;
 - 2) Pengawasan teknis;
 - 3) Desain dan kajian;
 - 4) Preservasi jalan;
 - 5) Pembangunan jalan;
 - 6) Pembangunan jembatan, *fly over*, *underpass*, dan jembatan gantung;
 - 7) Peralatan pendukung konstruksi (alat berat); dan
 - 8) Bentuk lainnya yang disepakati.
- f. Lokasi pekerjaan merupakan ruas jalan/lokasi yang membutuhkan penanganan dan telah dilengkapi *readiness criteria* oleh Pemerintah Daerah dan/atau BBPJN/BPJN.
- g. Tahap pemrograman merupakan tahap penyusunan strategi penanganan dan kaji ulang program penanganan sesuai dengan ketersediaan dana/keterbatasan anggaran.
- h. Tahap pelaksanaan merupakan tahap konstruksi yang memenuhi standar dan kualitas pembangunan jalan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi jalan lingkup kegiatan pembangunan jalan adalah pembangunan baru dan/atau peningkatan kapasitas dari 2 (dua) lajur menjadi 4 (empat) lajur atau lebih.
- i. Lingkup kegiatan rekonstruksi jalan adalah peningkatan struktur untuk meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
- j. Lingkup kegiatan rehabilitasi jalan adalah penanganan jalan untuk pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan dapat berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana, termasuk pelebaran menuju standar.
- k. Lingkup kegiatan pemeliharaan jalan adalah penanganan jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 9 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :



- l. Lingkup kegiatan penanganan jembatan, yang meliputi pembangunan jembatan baru, *flyover*, *underpass*, penggantian jembatan, rehabilitasi jembatan, dan preservasi jembatan.
- m. Tahap serah terima aset merupakan kegiatan pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan fisik, pekerjaan jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. *Readliness Criteria* (RC), yang dibutuhkan dalam usulan penanganan ruas dalam rangka penanganan jalan nonnasional, antara lain:
 - 1) *Detailed Engineering Design* (DED);
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 3) Ketersediaan Lahan (apabila diperlukan);
 - 4) Studi Kelayakan (khusus untuk pembangunan); dan
 - 5) Dokumen Lingkungan, seperti AMDAL/UKL/UPL/SPPL.
- o. Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan untuk penanganan ruas dalam rangka peningkatan konektivitas jalan/jembatan nonnasional, dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku terkait pengadaan barang/jasa.
- p. Potensi tumpang tindih penanganan, memperhatikan sumber pendanaan lainnya pada usulan ruas jalan yang sama.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203	Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024	Hal : 10 dari 39
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029	Paraf :

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-203 Rev:00
	TGL. PEMBUATAN	23 Oktober 2024
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA
NAMA SOP	Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	1. Memahami Bisnis Proses Penyiapan Instruksi Hukum Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional.	
b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);	2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.	
c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);		
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 11 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- i. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
- j. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193);
- k. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019–2024;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelolaan Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 125);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203	Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024	Hal : 12 dari 39
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029	Paraf :  

p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);	
q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);	
r. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);	
s. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	-
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini hanya berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 13 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

1) Bagan Alir Kegiatan I. Penyusunan Persetujuan Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No	Kegiatan	Pelaksanaan										Mutu Baku							
		Kepala Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Kepala Instansi/Kepala KL	Menteri PU	Sekjen PU	Kepala Biro Hukum (Setjen PU)	Kepala BPIW	Dirjen Bina Marga	Sesditjen Bina Marga	Direktur SSPJJ	Para Direktur di lingkungan Direktorat Teknis	Kepala BBPJN/BPJN	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan				
	Mulai																		
1	Menyampaikan usulan Penanganan Jalan dan Jembatan Non-Nasional kepada Menteri PU														1. Surat Permohonan Usulan Penanganan Jalan dan Jembatan. 2. Laporan Hasil Raker DPR Bersama Menteri. 3. Laporan Hasil RDP. 4. Laporan Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Anggota Komisi V DPR-RI. 5. Laporan Hasil Kunjungan Kerja Menteri PU. 6. Instansi Diluar Pemerintah Lainnya. 7. Arahan usulan penanganan Menteri PU (Lisan).			Untuk arahan Menteri PU melalui Lisan, dibuatkan format memo (Siapa penerima informasi, waktu informasi, dan lain-lain)	
2	Memberikan Arahan terkait Usulan Penanganan Jalan dan Jembatan Non Nasional Melalui APBN														Surat Usulan Pemerintah Daerah/ Instansi/KL.		Lembar Disposisi Menteri PU.		
3	Menindaklanjuti Arahan Menteri PU														Lembar Disposisi Menteri PU.		Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga beserta kelengkapannya.	Kelengkapan : 1. Surat Usulan Pemerintah Daerah/ Instansi/KL. 2. Lembar Disposisi Menteri PU.	
4	Menindaklanjuti Arahan Direktur Jenderal Bina Marga dan Menteri PU (Data Base)														Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga.		1. Usulan Kegiatan Penanganan sebagai data base 2. Hasil Input pada Aplikasi SiTIA.	Data Base.	
5	Menindaklanjuti Arahan Direktur Jenderal Bina Marga dan Menteri PU														Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga beserta kelengkapannya.		1.Usulan Kegiatan Penanganan, untuk ditindaklanjuti 2. Hasil Input pada Aplikasi SiTIA.	Kelengkapan : 1. Surat Usulan Pemerintah Daerah/ Instansi/KL. 2. Lembar Disposisi Menteri PU.	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 14 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :

No	Kegiatan	Pelaksanaan										Mutu Baku			
		Kepala Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Kepala Instansi/Kepala KL	Menteri PU	Sekjen PU	Kepala Biro Hukum (Setjen PU)	Kepala BPIW	Dirjen Bina Marga	Sesditjen Bina Marga	Direktur SSPJJ	Para Direktur di lingkungan Direktorat Teknis	Kepala BBPJJ/BPJJN	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
									A		B				
6	Meneruskan Usulan Kepada Direktorat Teknis dan Sesba BPIW								A		B	1. Konsep Nota Dinas Direktur SSPJJ kepada Direktorat Teknis. 2. Usulan Kegiatan Penanganan.	1. Nota Dinas Direktur SSPJJ kepada Direktorat Teknis. 2. Usulan Kegiatan Penanganan. 3. Hasil Input pada aplikasi SITIA.	Kelengkapan : 1. Surat Usulan Pemerintah Daerah/ Instansi/KL. 2. Lembar Disposisi Menteri PU. 3. Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga.	
7	Koordinasi bersama BPIW atas Arahan Menteri PU											Surat Dir SSPJJ kepada Sesba BPIW beserta kelengkapannya	Surat Sesba BPIW atas Penyampaian Pertimbangan Teknis Aspek Kewilayahan ke Dirjen Bina Marga	Kelengkapan : 1. Surat Usulan Pemerintah Daerah/ Instansi/KL. 2. Lembar Disposisi Menteri PU. 3. Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga.	
8	Melakukan Koordinasi kepada BBPJJ/BPJJN untuk Pelaksanaan Kajian Teknis Awal atas Usulan Penanganan											1. Nota Dinas Direktur SSPJJ kepada Direktur Teknis Beserta Kelengkapannya. 2. Konsep Surat Direktur Teknis kepada Kepala BBPJJ/BPJJN. 3. Usulan Kegiatan Penanganan Diprogramkan/ Telaah.	1. Surat Direktur Teknis kepada Kepala BBPJJ/BPJJN untuk melakukan Telaah/Kajian Teknis awal. 2. Usulan Kegiatan Penanganan. 3. Hasil Input pada aplikasi SITIA.	Kelengkapan : 1. Surat Usulan Pemerintah Daerah/ Instansi/KL. 2. Lembar Disposisi Menteri PU. 3. Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga.	
9	Melakukan Telaah/Kajian Teknis Awal atas Usulan Penanganan dan melakukan penginputan pada Aplikasi SITIA											1. Surat Direktur Teknis kepada Kepala BBPJJ/BPJJN untuk melakukan Telaah/Kajian Teknis awal Beserta Kelengkapannya. 2. Usulan Kegiatan Penanganan.	1. Hasil Telaah/Kajian Teknis awal. 2. Hasil Telaah dilakukan inputing pada aplikasi SITIA.	Kelengkapan : 1. Surat Usulan Pemerintah Daerah/ Instansi/KL. 2. Lembar Disposisi Menteri PU. 3. Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga.	
10	Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Teknis Kepada Dirjen Bina Marga dan melakukan penginputan pada Aplikasi SITIA											1. Konsep Surat Kepala BBPJJ/BPJJN ke Dirjen Bina Marga atas penyampaian Hasil Telaah/Kajian Teknis awal. 2. Dokumen Hasil Telaah/Kajian Teknis/Survei.	1. Surat Kepala BBPJJ/BPJJN ke Dirjen Bina Marga atas penyampaian Hasil Telaah/Kajian Teknis awal. 2. Dokumen Hasil Telaah/Kajian Teknis awal. 3. Hasil diinput pada aplikasi SITIA.		
					D	E					F				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokume ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 15 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :

No	Kegiatan	Pelaksanaan										Mutu Baku				
		Kepala Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Kepala Instansi/Kepala KL	Menteri PU	Sekjen PU	Kepala Biro Hukum (Setjen PU)	Kepala BPIW	Dirjen Bina Marga	Sesditjen Bina Marga	Direktur SSPJJ	Para Direktur di lingkungan Direktorat Teknis	Kepala BBPJB/BPJB	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
						D	E					F				
11	Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Teknis Oleh BBPJB/BPJB dan Aspek Wilayah Oleh BPIW												1. Surat Kepala BBPJB/BPJB ke Dirjen Bina Marga atas penyampaian Hasil Telaah/Kajian Teknis Beserta Kelengkapannya. 2. Dokumen Hasil Telaah/Kajian Teknis Awal. 3. Penyampaian Telaah usulan kegiatan penanganan aspek Wilayah dari Sesba BPIW ke Dirjen Bina Marga		1. Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga. 2. Dokumen Hasil Telaah/Kajian Teknis/Survei. 3. Inputting pada aplikasi SITIA.	Kelengkapan : 1. Surat Usulan Pemerintah Daerah/Instansi/KL. 2. Lembar Disposisi Menteri PU. 3. Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga. 4. Surat Direktur Teknis kepada Kepala BBPJB/BPJB untuk melakukan Telaah/Kajian Teknis awal.
12	Melakukan Pembahasan dan Verifikasi Bersama atas Hasil Telaah BBPJB/BPJB dan BPIW												1. Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga Beserta Kelengkapannya. 2. Dokumen Hasil Telaah/Kajian Teknis Awal.		1. Telaah Bersama Pembahasan dan Verifikasi BPIW, Direktorat Teknis, dan Direktorat SSPJJ. 2. Nota Dinas Direktur SSPJJ kepada Direktur Jenderal Bina Marga atas hasil pembahasan dan verifikasi. 3. Surat Kepala BBPJB/BPJB ke Dirjen Bina Marga atas penyampaian Hasil Telaah/Kajian Teknis Beserta Kelengkapannya.	
13	Melaporkan Hasil Evaluasi Teknis Kepada Menteri PU												1. Lembar Disposisi Menteri PU. 2. Telaah Bersama Pembahasan dan Verifikasi Direktorat Teknis, Direktorat SSPJJ dan BBPJB/BPJB. 3. Nota Dinas Direktur SSPJJ kepada Direktur Jenderal Bina Marga atas hasil pembahasan dan verifikasi. 4. Konsep Surat Laporan Dirjen Bina Marga Kepada Menteri PU.		Surat Laporan Dirjen Bina Marga Kepada Menteri PU.	
14	Memberikan Arahan atas Hasil Evaluasi Teknis Oleh Menteri PU												Surat Laporan Dirjen Bina Marga Kepada Menteri PU.		Lembar Disposisi Menteri PU.	
15	Menindaklanjuti Arahan Menteri PU (Stok Program)												Lembar Disposisi Menteri PU.		Daftar Usulan Penanganan Kegiatan (Stok Program).	Cadangan Program.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokume ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 16 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :



No	Kegiatan	Pelaksanaan										Mutu Baku				
		Kepala Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Kepala Instansi/Kepala KL	Menteri PU	Sekjen PU	Kepala Biro Hukum (Setjen PU)	Kepala BPIW	Dirjen Bina Marga	Sesditjen Bina Marga	Direktur SSPJJ	Para Direktur di lingkungan Direktorat Teknis	Kepala BBPJN/BPJN	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
16	Menindaklanjuti Arahan Menteri PU		G											Lembar Disposisi Menteri PU.	Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga. (Upload Lembar Disposisi Menteri PU masing masing usulan pada aplikasi SiTIA)	
17	Mempersiapkan Pelaksanaan Kegiatan dan Instruksi Hukum													1. Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga Beserta Kelengkapannya. 2. Daftar Usulan Penugasan Kegiatan Penanganan.	1. Daftar Kegiatan Penugasan Penanganan. 2. Kesiapan dokumen readiness criteria dan pengadaan barang/ jasa. 3. Penyiapan Alokasi Anggaran. (DIPA Ditjen Bina Marga) 4. Taging Daftar Kegiatan yang diprogramkan pada Aplikasi SiTIA	Kelengkapan : 1. Lembar Disposisi Menteri PU.
18	Selesai															

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokume ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203	Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024	Hal : 17 dari 39
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029	Paraf :

2) Bagan Alir Kegiatan II. Penyusunan Keputusan Menteri PU Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No	Kegiatan	Pelaksanaan								Mutu Baku			
		Kepala Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Kepala Instansi/Kepala KL	Menteri PU	Sekjen PU	Kepala Biro Hukum (Setjen PU)	Kepala BPIW	Dirjen Bina Marga	Sesditjen Bina Marga	Direktur SSPJJ	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Mulai												
1	Penyusunan Konsep Keputusan Menteri PU									1. Daftar Kegiatan Penugasan Penanganan . 2. Kesiapan dokumen readiness criteria dan pengadaan barang/ jasa. 3. Konsep Keputusan Menteri PU.		1. Daftar Kegiatan Penugasan Penanganan . 2. Konsep Keputusan Menteri PU. 3. Persetujuan Konsep Keputusan Menteri PU (paraf) 4. Konsep Surat Permohonan Persetujuan Konsep Keputusan Menteri PU Direktur Jenderal Bina Marga Kepada BPIW	
2	Penyampaian konsep Keputusan Menteri PU, atas daftar kegiatan penanganan jalan/jembatan non nasional yang belum termuat dalam program tahunan, kepada BPIW.									1. Daftar Kegiatan Penugasan Penanganan 2. Konsep Keputusan Menteri PU. 3. Konsep Surat Permohonan Persetujuan Konsep Keputusan Menteri PU Direktur Jenderal Bina Marga Kepada BPIW		1. Surat Permohonan Persetujuan Konsep Keputusan Menteri PU dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Kepala BPIW 2. Daftar Kegiatan Penugasan Penanganan 3. Persetujuan Konsep Keputusan Menteri PU (paraf)	
3	Memberikan masukan perbaikan dan membubuhkan paraf (apabila sudah dianggap sesuai) atas konsep keputusan menteri PU berikut daftar kegiatannya.									1. Surat Permohonan Persetujuan Konsep Keputusan Menteri PU dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Kepala BPIW 2. Daftar Kegiatan yang memerlukan Landasan Hukum. 3. Konsep Keputusan Menteri PU.		1. Surat Persetujuan Kepala BPIW atas Konsep Keputusan Menteri PU. 2. Inputing pada Aplikasi SITIA.	
4	Menindaklanjuti masukan perbaikan atas konsep keputusan menteri PU berikut daftar kegiatannya dari BPIW									1. Surat Persetujuan Kepala BPIW atas Konsep Keputusan Menteri PU.		Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga.	
5	Mempersiapkan dan Menyampaikan Konsep Keputusan Menteri Tentang Penanganan Jalan dan Jembatan Non Nasional untuk Dapat Ditindaklanjuti Tahapan Legalisasi.									1. Lembar Disposisi Dirjen Bina Marga. 2. Konsep Keputusan Menteri PU 3. Daftar Kegiatan Penanganan		1. Konsep Surat Sesditjen Bina Marga ke Kepala Biro Hukum. 2. Konsep Keputusan Menteri PU. 3. Daftar Kegiatan Penanganan	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203	Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024	Hal : 18 dari 39
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029	Paraf :

No	Kegiatan	Pelaksanaan							Mutu Baku			
		Kepala Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Kepala Instansi/Kepala KL	Menteri PU	Sekjen PU	Kepala Biro Hukum (Setjen PU)	Kepala BPIW	Dirjen Bina Marga	Sesditjen Bina Marga	Direktur SSPJJ	Kelengkapan	Waktu	Output
6	Menyampaikan Konsep Keputusan Menteri Tentang Penanganan Jalan dan Jembatan Non Nasional Kepada Kepala Biro Hukum								1. Konsep Surat Sesditjen Bina Marga ke Kepala Biro Hukum. 2. Konsep Keputusan Menteri PU. 3. Daftar Kegiatan Penanganan		1. Surat Sesditjen Bina Marga ke Kepala Biro Hukum. 2. Konsep Keputusan Menteri PU. 3. Daftar Kegiatan Penanganan	
7	Melakukan evaluasi terhadap materi konsep Keputusan Menteri Tentang Penanganan Jalan dan Jembatan Non Nasional serta Penyampaian kepada Sekjen Kemen PU								1. Surat Sesditjen Bina Marga ke Kepala Biro Hukum. 2. Konsep Keputusan Menteri PU. 3. Daftar Kegiatan Penanganan		1. Surat Kepala Biro Hukum kepada Sekjen Kementerian PU 2. Konsep Surat Sekjen Kementerian PU kepada Menteri PU 3. Konsep Keputusan Menteri PU. 4. Daftar Kegiatan Penanganan .	
8	Menyetujui Konsep Keputusan Menteri Tentang Penanganan Jalan dan Jembatan Non Nasional serta Penyampaian Permohonan Persetujuan kepada Menteri PU								1. Surat Kepala Biro Hukum kepada Sekjen Kementerian PU. 2. Konsep Surat Sekjen Kementerian PU kepada Menteri PU 3. Konsep Keputusan Menteri PU. 4. Daftar Kegiatan Penanganan		1. Surat Sekjen Kementerian PU kepada Menteri PU 2. Konsep Keputusan Menteri PU. 3. Daftar Kegiatan Penanganan	
9	Menyetujui Keputusan Menteri Tentang Penanganan Jalan dan Jembatan Non Nasional								1. Surat Sekjen Kementerian PU kepada Menteri PU 2. Konsep Keputusan Menteri PU. 3. Daftar Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan Non Nasional.		Keputusan Menteri PU atas Daftar Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan Non Nasional.	
10	Selesai											

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 19 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

1) Penjelasan Bagan Alir Kegiatan I. Penyusunan Persetujuan Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga, Instansi lainnya, Kepala Daerah dan anggota komisi V DPR-RI menyampaikan surat usulan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional kepada Menteri PU sesuai:
 - a) Surat permohonan usulan Kepala Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);
 - b) Laporan hasil rapat kerja DPR bersama Menteri PU;
 - c) Laporan hasil kunjungan kerja spesifik anggota komisi V DPR-RI;
 - d) Laporan hasil kunjungan kerja Menteri PU;
 - e) Surat permohonan usulan Instansi di luar pemerintah lainnya; dan
 - f) Arahan usulan penanganan Menteri PU secara lisan. Untuk arahan Menteri PU melalui lisan, dibuatkan format catatan (Siapa penerima informasi, waktu informasi, dan lain-lain).
2. Menteri PU mempelajari dan menyampaikan arahan tindak lanjut kepada Direktur Jenderal Bina Marga terkait usulan penanganan jalan dan jembatan nonnasional.
3. Direktur Jenderal Bina Marga menindaklanjuti arahan Menteri PU dengan memberikan arahan disposisi kepada Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan untuk berkoordinasi bersama para Direktur di lingkungan Direktorat Teknis dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN). Untuk disposisi berupa informasi/untuk diketahui disimpan pada aplikasi SiTIA.
4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menindaklanjuti dan mempelajari disposisi/arahan Direktur Jenderal Bina Marga, kemudian melakukan *inputing* surat usulan beserta data dukungannya pada aplikasi SiTIA sebagai *data base*.
5. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menindaklanjuti dan mempelajari disposisi/arahan Direktur Jenderal Bina Marga, kemudian melakukan *inputing* surat usulan beserta data dukungannya pada aplikasi SiTIA untuk diproses.
6. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyampaikan permohonan kepada para Direktur di lingkungan Direktorat Teknis untuk dapat berkoordinasi bersama Kepala Balai Besar/Balai

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 20 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :

Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) dalam persiapan telaah/kajian teknis atas usulan kegiatan penanganan nonnasional dan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk persiapan telaah/kajian terkait aspek kewilayahan, dan *inputting* pada aplikasi SiTIA.

7. BPIW menyiapkan telaah/kajian terkait aspek kewilayahan atas usulan kegiatan penanganan jalan dan jembatan nonnasional dan menyampaikan hasil telaah kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Teknis berkoordinasi bersama Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) untuk persiapan telaah/kajian teknis melalui survei lapangan atas daftar usulan kegiatan penanganan yang diprogramkan dan *inputting* pada aplikasi SiTIA.
9. Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) atas instruksi para Direktur di lingkungan Direktorat Teknis melakukan:
 - a) Telaah/kajian teknis atas usulan penanganan jalan dan jembatan nonnasional melalui survei lapangan diantaranya meliputi konektivitas sistem jaringan jalan/jembatan, kondisi lalu lintas (VCR), jenis kendaraan, dukungan kawasan, lebar dan kondisi perkerasan jalan/struktur jembatan, lebar Rumija serta kesiapan dokumen *readiness criteria*.
 - b) *Inputting* hasil telaah pada aplikasi SiTIA.
10. Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) melaporkan hasil telaah/kajian teknis kepada Direktur Jenderal Bina Marga, dan *inputting* pada aplikasi SiTIA.
11. Direktur Jenderal Bina Marga menindaklanjuti hasil evaluasi teknis Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) dan hasil telaah/kajian terkait kewilayahan dari BPIW dengan memberikan arahan kepada Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, untuk melakukan pembahasan dan verifikasi bersama para Direktur di lingkungan Direktorat Teknis dan BPIW atas hasil telaah BB/BPJN.
12. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Para Direktur di lingkungan Direktorat Teknis, BPIW, dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) melakukan pembahasan dan verifikasi atas hasil telaah Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) dan hasil telaah BPIW terkait kewilayahan, dengan telah mempertimbangkan ketersediaan alokasi, sisa waktu pelaksanaan pada

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 21 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :

tahun anggaran berjalan, serta pentahapan pelaksanaan penanganannya.

Untuk selanjutnya dilaporkan hasil pembahasannya Kepada Direktur Jenderal Bina Marga, dan menginput pada aplikasi SiTIA.

13. Direktur Jendral Bina Marga melaporkan hasil evaluasi teknis dan telaah terkait kewilayahan atas usulan penanganan jalan/jembatan nonnasional Kepada Menteri PU.
14. Menteri PU memberikan arahan tindak lanjut kepada Direktur Jenderal Bina Marga atas usulan penanganan jalan/jembatan nonnasional, sesuai hasil evaluasi teknis (diprogramkan/tidak diprogramkan).
15. Direktur Jenderal Bina Marga menindaklanjuti arahan Bapak Menteri PU, untuk usulan kegiatan penanganan yang belum diprogramkan pada Tahun Anggaran berjalan akan dijadikan sebagai cadangan program.
16. Direktur Jenderal Bina Marga menindaklanjuti arahan Bapak Menteri PU, untuk usulan kegiatan penanganan yang diprogramkan dengan menugaskan, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan bersama para Direktur di lingkungan Direktorat Teknis dan Kepala BB/BPJN untuk penyiapan pelaksanaan kegiatan, dan penyiapan rancangan Keputusan Menteri PU.
17. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Para Direktur di lingkungan Direktorat Teknis, dan Kepala BB/BPJN menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Bina Marga sebagai berikut:
 - a) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan bersama Para Direktur di lingkungan Direktorat Teknis dan Kepala BB/BPJN, melaksanakan tahapan penyiapan pelaksanaan pekerjaan, diantaranya meliputi penyiapan dokumen *readiness criteria* dan pengadaan barang/jasa, termasuk pengalokasian anggarannya.
 - b) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melaksanakan penyiapan rancangan Keputusan Menteri PU tentang Penetapan Ruas Jalan dan Jembatan Nonnasional dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur (landasan hukum), dan membagi menjadi 2 periode pengusulan (Semester I dan Semester II) pada Tahun Anggaran berjalan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 22 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :

2) Penjelasan Bagan Alir Kegiatan II. Penyusunan Keputusan Menteri PU Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

1. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menyusun Rancangan Keputusan Menteri PU berikut daftar kegiatannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
2. Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), terkait rancangan Keputusan Menteri PU tentang Penetapan Ruas Jalan dan Jembatan Nonnasional dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur (landasan hukum).
3. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memberikan masukan perbaikan dan persetujuan atas rancangan Keputusan Menteri PU tentang Penetapan Ruas Jalan dan Jembatan Nonnasional dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur (instruksi hukum) berikut daftar kegiatannya.
4. Direktur Jenderal Bina Marga menugaskan kepada Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan untuk menindaklanjuti hasil pertimbangan teknis aspek kewilayahan, dan persetujuan atas rancangan Keputusan Menteri PU tentang Penetapan Ruas Jalan dan Jembatan NonNasional dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur (landasan hukum).
5. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyiapkan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga terkait rancangan Keputusan Menteri PU tentang Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional, untuk dapat ditindaklanjuti tahapan legalisasinya kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PU.
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menyampaikan Rancangan Keputusan Menteri tentang Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional Kepada Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian PU, untuk ditindaklanjuti tahapan legalisasinya.
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PU melakukan evaluasi terhadap materi Rancangan Keputusan Menteri tentang Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional, serta menindaklanjuti penyampaiannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PU untuk tahapan legalisasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 23 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :

8. Sekretaris Jenderal kementerian PU menyetujui Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional dan disampaikan kepada Menteri PU, untuk mendapatkan persetujuan.
9. Menteri PU menyetujui dan menandatangani Keputusan Menteri tentang Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

1. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) memiliki tanggung jawab dalam:
 - a) Menyampaikan usulan kegiatan;
 - b) Melakukan sinkronisasi usulan ruas bersama BB/BPJN; dan
 - c) Menerima BMN hasil pekerjaan konstruksi.
2. Menteri PU memiliki wewenang untuk:
 - a) Memberikan arahan terkait usulan kegiatan;
 - b) Melakukan pertimbangan hasil evaluasi teknis; dan
 - c) Menyetujui Keputusan Menteri.
3. Sekretaris Jenderal PU memiliki wewenang untuk menyetujui Rancangan Keputusan Menteri.
4. Sekretaris Jenderal PU memiliki tanggung jawab dalam memeriksa Rancangan Keputusan Menteri.
5. Biro Hukum (Sekretariat Jenderal PU) memiliki tanggung jawab dalam melakukan evaluasi terhadap materi Rancangan Keputusan Menteri.
6. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan dan menyampaikan pertimbangan teknis atas usulan kegiatan penanganan terkait aspek kewilayahan.
7. Direktur Jenderal Bina Marga memiliki tanggung jawab dalam:
 - a) Menindaklanjuti arahan Menteri PU;
 - b) Membuat daftar usulan kegiatan penanganan;
 - c) Menindaklanjuti hasil evaluasi teknis oleh BB/BPJN;
 - d) Melaporkan hasil evaluasi teknis kepada Menteri PU;
 - e) Menyampaikan permohonan pertimbangan teknis terkait aspek kewilayahan kepada BPIW; dan
 - f) Menindaklanjuti pertimbangan teknis atas kegiatan yang memerlukan landasan hukum dari BPIW.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 24 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

8. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki tanggung jawab dalam:
 - a) Memberikan masukan perbaikan dan paraf rancangan Keputusan Menteri; dan
 - b) Menyampaikan rancangan Keputusan Menteri terkait usulan kegiatan kepada Kepala Biro Hukum.
9. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan memiliki tanggung jawab dalam:
 - a) Menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Bina Marga dan Menteri PU;
 - b) Melakukan pembahasan dan verifikasi atas hasil telaah BB/BPJN bersama Direktorat Teknis dan BB/BPJN;
 - c) Memberikan *tagging* daftar kegiatan pada aplikasi SiTIA;
 - d) Mempersiapkan Alokasi Anggaran (DIPA Ditjen Bina Marga);
 - e) Membuat rancangan Surat Permohonan Petimbangan Teknis Aspek Kewilayahan ke BPIW;
 - f) Membuat rancangan Surat Sesditjen Bina Marga ke Kepala Biro Hukum; dan
 - g) Membuat rancangan Keputusan Menteri PU.
10. Direktur Teknis memiliki tanggung jawab dalam:
 - a) Melakukan koordinasi kepada BB/BPJN untuk pelaksanaan kajian teknis awal;
 - b) Melakukan pembahasan dan verifikasi atas hasil telaah BB/BPJN bersama Direktorat SSPJJ dan BB/BPJN; dan
 - c) Memeriksa kesiapan dokumen *readiness criteria* dan pengadaan barang/jasa.
11. Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) memiliki tanggung jawab dalam:
 - a) Melakukan telaah/kajian teknis awal;
 - b) Menginput hasil telaah/kajian teknis pada aplikasi SiTIA;
 - c) Menyampaikan laporan hasil telaah/kajian teknis kepada Dirjen Bina Marga;
 - d) Melakukan pembahasan dan verifikasi atas hasil telaah bersama Direktorat SSPJJ dan Direktorat Teknis; dan
 - e) Memeriksa kesiapan dokumen *readiness criteria* dan pengadaan barang/jasa.

7. Kondisi Khusus

-

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 25 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

8. Bukti Kerja

Berita Acara Bersama Pembahasan dan Verifikasi Direktorat Teknis dan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) atas Hasil Telaah/Kajian Teknis Awal.

9. Lampiran

- a. Formulir Catatan Arahan Lisan Menteri PU
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-203 Rev:00)
- b. Formulir Contoh Nota Dinas Penyampaian Usulan Kegiatan Penanganan Untuk Dilakukan Telaah/Kajian Teknis Awal dari Direktur SSPJJ kepada Direktur Teknis
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-203 Rev:00)
- c. Formulir Contoh Nota Dinas Penyampaian Usulan Kegiatan Penanganan Jalan/Jembatan Nonnasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA.xxx dari Direktorat SSPJJ kepada Direktur Jenderal Bina Marga
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-203 Rev:00)
- d. Formulir Contoh Rancangan Surat Permohonan Untuk Penyiapan Landasan Hukum dalam Penanganan Jalan/Jembatan Nonnasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA.xxx dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Kepala BPIW
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-203 Rev:00)
- e. Formulir Contoh Nota Dinas Direktur Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga terkait Tindak Lanjut Permohonan untuk Penyiapan Landasan Hukum Kegiatan Penanganan Jalan/Jembatan Nonnasional dan Jembatan Gantung melalui Rancangan Keputusan Menteri PU
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-203 Rev:00)
- f. Formulir Contoh Rancangan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga kepada Kepala Biro Hukum tentang Permohonan Proses Penetapan Rancangan Keputusan Menteri PU
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-203 Rev:00)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 27 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

Formulir Contoh Nota Dinas Penyampaian Usulan Kegiatan Penanganan Untuk Dilakukan Telaah/Kajian Teknis Awal dari Direktur SSPJJ kepada Direktur Teknis (FRM-02/SOP/UPM/DJBM-203 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) - 7200261, 7393928, Fax. (021) - 7201760

NOTA DINAS

NOMOR: 90/ND/Br/2024

Yth : Direktur Pembangunan Jalan
Direktur Pembangunan Jembatan
Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I
Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II

Dari : Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Hal : Permohonan Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Ruas Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan APBN TA 2024

Tanggal : 5 April 2024

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti tahapan pelaksanaan penugasan penyelenggaraan jalan/ jembatan non nasional dan jembatan gantung guna mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada TA. 2024, serta memperhatikan:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Keputusan Menteri Nomor 192/KPTS/M/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan/ Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.
- Nota Dinas Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nomor 1207/ND/Bp/2023 Tanggal 8 September 2023, Perihal Permohonan Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Ruas Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan APBN TA 2023.
- Nota Dinas Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Nomor 275/ND/Br/2023 Tanggal 24 November 2023, Perihal Hasil Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Ruas Jalan / Jembatan Non Nasional dengan APBN TA 2020 s.d TA 2023 di Lingkungan Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I.
- Nota Dinas Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Nomor 140/ND/Br/2023 Tanggal 27 November 2023, Perihal Penyampaian Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Ruas Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan APBN TA 2023.
- Nota Dinas Direktur Pembangunan Jalan Nomor 345/ND/Bg/2023 Tanggal 22 November 2023, Perihal Penyampaian Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Jalan Non Nasional dengan Pendanaan APBN TA 2023.
- Nota Dinas Direktur Pembangunan Jembatan Nomor 238/ND/Br/2023 Tanggal 19 Oktober 2023, Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan APBN TA 2023.

Dengan...

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 28 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

-2-

Dengan Ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat pelaksanaan kegiatan penanganan jalan non nasional melalui bantuan pemerintah dengan sumber pendanaan APBN Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, baik yang tengah berjalan maupun telah diselesaikan pada tahun sebelumnya, dan memerlukan landasan hukum sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan penanganan jalan non nasional yang merupakan arahan/direktif Bapak Presiden, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
 - b. Pelaksanaan kegiatan penanganan jalan non nasional yang merupakan arahan/diskresi Bapak Menteri PUPR, yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri Nomor 192/KPTS/M/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan/ Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung.
2. Memperhatikan **nota dinas para Direktur Kompetensi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga** sebelumnya, bahwa terdapat sejumlah **183 (seratus delapan puluh tiga)** kegiatan penanganan jalan/ jembatan non nasional dengan total alokasi sebesar **Rp5,87 Triliun** telah diselesaikan pada TA 2020, 2021, 2022, dan 2023, serta belum mendapatkan landasan hukum dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sejumlah **33 (tiga puluh tiga)** kegiatan yang merupakan tindak lanjut arahan/ direktif Bapak Presiden dengan total alokasi sebesar **Rp3,94 Triliun**;
 - b. Sejumlah **150 (seratus lima puluh)** kegiatan yang merupakan tindak lanjut arahan/ diskresi Bapak Menteri PUPR dengan total alokasi sebesar **Rp1,93 Triliun**.
3. Untuk Pelaksanaan kegiatan penanganan jalan/ jembatan non nasional pada **TA 2024, Direktorat Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**, hingga minggu ke-empat bulan Maret Tahun 2024 telah melakukan inventarisasi kembali atas kegiatan penanganan jalan/ jembatan non nasional, bahwa terdapat sejumlah **84 (delapan puluh empat)** kegiatan dengan total alokasi sebesar **Rp1,91 Triliun** yang memerlukan landasan hukum (rincian terlampir), sebagai berikut:
 - a. Sejumlah **5 (lima)** kegiatan yang merupakan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan dengan total alokasi sebesar **Rp121,65 Miliar**;
 - b. Sejumlah **12 (dua belas)** kegiatan yang merupakan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan dengan total alokasi sebesar **Rp842,75 Miliar**;
 - c. Sejumlah **67 (enam puluh tujuh)** kegiatan yang merupakan pelaksanaan jembatan gantung dengan total alokasi sebesar **Rp948,14 Miliar**;
4. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon untuk dapat dilakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap kegiatan **penanganan jalan/ jembatan non nasional TA 2024** yang memerlukan landasan hukum, diantaranya terkait data teknis, termasuk kelengkapan data dukung, oleh masing – masing Direktorat Kompetensi dengan melibatkan Sub Direktorat yang membawahi perencanaan teknis, serta berkoordinasi bersama BBPJN/BPJM pada masing – masing wilayah sesuai dengan kewenangannya.

5. Untuk...



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 29 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

-3-

5. Untuk selanjutnya, memperhatikan pasal 42 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022, terhadap penanganan ruas jalan/jembatan non nasional dan jembatan gantung dimaksud, akan disampaikan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) guna mendapat pertimbangan terkait dukungan kawasan, dan tindak lanjut penyampaiannya kepada Bapak Menteri PUPR untuk mendapatkan landasan hukum.

6. Hasil evaluasi untuk dapat *diinput* melalui label evaluasi sebagaimana pada tautan bit.ly/diskresi_2024 dan disampaikan selambatnya pada tanggal 19 April 2024.

Demikian kami sampaikan, untuk kiranya dapat segera ditindaklanjuti sebagai bahan materi pertimbangan pimpinan dalam penyiapan landasan hukum dimaksud. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan,

Wilan Oktavian
NIP. 197110091997031002

Tembusan:

1. Pjt. Direktur Jenderal Bina Marga
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Direktur Kepatuhan Intern



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 30 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

Formulir Contoh Nota Dinas Penyampaian Usulan Kegiatan Penanganan Jalan/Jembatan Nonnasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA.xxx dari Direktorat SSPJJ kepada Direktur Jenderal Bina Marga

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-203 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) - 7200281, 7383928, Fax. (021) - 7201760

NOTA DINAS

NOMOR: 140 / ND / 6P / 2024

Yth : **Plt. Direktur Jenderal Bina Marga**
Dari : **Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**
Hal : **Penyampaian Usulan Kegiatan Penanganan Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024**
Tanggal : **31 Mei 2024**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan dan jembatan guna mendukung konektivitas kawasan, khususnya pada kegiatan penanganan ruas jalan/ jembatan non nasional dan jembatan gantung pada TA 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, serta dengan memperhatikan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam Rangka percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur;
- Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 192/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan/ Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022;
- Surat Direktur Pembangunan Jembatan No. 238/ND/Bt/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan APBN TA 2023;
- Surat Direktur Pembangunan Jalan No. 345/ND/Bg/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Jalan Non Nasional dengan Pendanaan APBN TA 2023;
- Surat Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I No. 275/ND/Br/2023 tanggal 24 November 2023 perihal Hasil Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Ruas Jalan/Jembatan Non Nasional dengan APBN TA 2020 s.d TA 2023 di Lingkungan Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- Surat Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II No. 140/ND/Br/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Penyampaian Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Ruas Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan APBN TA 2023.

i. Surat...

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 31 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

-2-

- i. Surat Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II No. 188/ND/Br/2024 tanggal 24 April 2024 perihal Penyampaian Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Ruas Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan APBN TA 2024.
- j. Surat Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I No. 61/ND/Br/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Hasil Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Ruas Jalan/Jembatan Non Nasional dengan Pendanaan APBN TA 2024.
- k. Surat Direktur Pembangunan Jalan No. 97/ND/Bg/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Jalan Non Nasional dengan Pendanaan APBN TA. 2024.
- l. Surat Direktur Pembangunan Jembatan No. 87/ND/Bt/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi dan Klarifikasi atas Kegiatan Penanganan Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan APBN TA. 2024.
- m. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK01-DK/323 tanggal 6 Mei 2024 perihal Tindak Lanjut Apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Pembina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Terbaik

Dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan rapat kerja terbatas kabinet, kunjungan kerja Bapak Presiden RI, kunjungan lapangan Menteri PUPR, usulan kementerian/ lembaga/ instansi, usulan Komisi V DPR-RI, usulan Gubernur/ Bupati/ Walikota, perlu dilakukan penanganan ruas jalan/ jembatan non nasional dan jembatan gantung dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, atas kegiatan yang belum termuat dalam program tahunan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan Pasal 16 dan Pasal 36, bahwa terhadap penambahan/ perubahan kegiatan program pembangunan infrastruktur yang telah disetujui dalam program tahunan, menteri menetapkan penambahan/ perubahan kegiatan pada program infrastruktur PUPR.
 - b. Memperhatikan Pasal 42, bahwa untuk pelaksanaan program infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang belum termuat dalam program tahunan, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari pimpinan Unit Organisasi Teknis dan pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur Wilayah.
3. Bahwa dalam pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan non nasional, pada TA 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 sejumlah 225 kegiatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp7,32 Triliun, yang terdiri dari sejumlah 34 kegiatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp4,22 Triliun merupakan tindak lanjut arahan/ direktif Bapak Presiden dan sejumlah 191 kegiatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3,10 Triliun yang merupakan tindak lanjut arahan/ diskresi Bapak Menteri PUPR, yang memerlukan

landasan...

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokume ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 32 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

-3-

landasan hukum dengan rincian kegiatan berdasarkan konektivitas jaringan jalan sebagai berikut:

- a. Sejumlah 58 kegiatan terhubung langsung dengan jalan nasional dengan nilai Rp4,26 Triliun,
 - b. Sejumlah 53 kegiatan tidak terhubung langsung dengan jalan nasional dengan nilai Rp2,42 Triliun,
 - c. Sejumlah 109 kegiatan jembatan gantung dengan nilai Rp613,71 Milyar,
 - d. Disamping itu, terdapat sejumlah 5 kegiatan pengadaan alat berat dengan nilai Rp24,12 Milyar yang terdiri dari 4 kegiatan sebagai tindak lanjut Apresiasi kepada Pemerintah Daerah Berprestasi dalam rangka Hari Jalan tahun 2022, dan 1 kegiatan Apresiasi kepada Pemerintah Daerah Pembina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Terbaik tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
4. Untuk selanjutnya, memperhatikan butir 2 tersebut di atas, diperlukan pertimbangan atau kajian teknis terkait aspek kewilayahan, guna dapat ditindaklanjuti penyampaiannya kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendapatkan landasan hukum

Demikian kami sampaikan, apabila Bapak berkenan terlampir kami sampaikan konsep surat Bapak Plt. Direktur Jenderal Bina Marga kepada Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atas kegiatan yang memerlukan pertimbangan terkait hal tersebut di atas. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan,


Wilan Oktavian

NIP 197110091997031002

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 33 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

Formulir Contoh Rancangan Surat Permohonan Untuk Penyiapan Landasan Hukum dalam Penanganan Jalan/Jembatan NonNasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA.xxx dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Kepala BPIW

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-203 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021)-7393938

Nomor : **PR 0201-05/503.1** Jakarta, 31 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan untuk Penyiapan Landasan Hukum dalam Penanganan Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020, TA 2021, TA 2022, TA 2023 dan TA 2024

Yth.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
di-
Tempat

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan dan jembatan non nasional guna mendukung konektivitas kawasan, serta dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Keputusan Menteri Nomor 192/KPTS/M/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan/ Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan non nasional, pada TA 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 sejumlah 225 kegiatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp7,32 Triliun, yang terdiri dari sejumlah 34 kegiatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp4,22 Triliun merupakan tindak lanjut arahan/ direktif Bapak Presiden dan sejumlah 191 kegiatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3,10 Triliun yang merupakan tindak lanjut arahan/ diskresi Bapak Menteri PUPR, yang memerlukan landasan hukum dengan rincian kegiatan berdasarkan konektivitas jaringan jalan sebagai berikut:

a. Sejumlah...

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 34 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

-2-

- a. Sejumlah 58 kegiatan terhubung langsung dengan jalan nasional dengan nilai Rp4,26 Triliun,
 - b. Sejumlah 53 kegiatan tidak terhubung langsung dengan jalan nasional dengan nilai Rp2,42 Triliun,
 - c. Sejumlah 109 kegiatan jembatan gantung dengan nilai Rp613,71 Milyar,
 - d. Disamping itu, terdapat sejumlah 5 kegiatan pengadaan alat berat dengan nilai Rp24,12 Milyar yang terdiri dari 4 kegiatan sebagai tindak lanjut Apresiasi kepada Pemerintah Daerah Berprestasi dalam rangka Hari Jalan tahun 2022, dan 1 kegiatan Apresiasi kepada Pemerintah Daerah Pembina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Terbaik tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
2. Untuk selanjutnya memperhatikan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022, mohon dapat diberikan pertimbangan atau kajian teknis terkait aspek kewilayahan, guna dapat ditindaklanjuti penyampaiannya kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendapatkan landasan hukum.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pt. Direktur Jenderal Bina Marga,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokume ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 35 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

Formulir Contoh Nota Dinas Direktur Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga terkait Tindak Lanjut Permohonan untuk Penyiapan Landasan Hukum Kegiatan Penanganan Jalan/Jembatan Nonnasional dan Jembatan Gantung melalui Rancangan Keputusan Menteri PU
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-203 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Jalan Patimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) - 7200281, 7393928, Fax. (021) - 7201760

NOTA DINAS

NOMOR: 265/ND/BP/2024

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
Dari : Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Hal : Tindak Lanjut Permohonan untuk Penyiapan Landasan Hukum Kegiatan Penanganan Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung melalui Rancangan Keputusan Menteri PUPR.
Tanggal : 23 September 2024

Menindaklanjuti:

1. Surat Direktur Jenderal Bina Marga kepada Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor PR0201-Db/503.1 tanggal 31 Mei 2024 perihal Permohonan untuk Penyiapan Landasan Hukum dalam Penanganan Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020, TA 2021, TA 2022, TA 2023 dan TA 2024.
2. Surat Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah kepada Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PR0201-Kw/121 tanggal 18 September 2024 perihal Penyampaian Pertimbangan Teknis Kewilayahan terkait Penanganan Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan APBN TA 2020-2024.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap 225 kegiatan penanganan jalan/jembatan non nasional serta jembatan gantung TA 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 yang belum mendapatkan landasan hukum, telah disampaikan ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan telah mendapatkan pertimbangan teknis terkait aspek kewilayahan.
2. Telah disusun Rancangan Keputusan Menteri tentang Penetapan Ruas Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, dengan melibatkan Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Pembangunan Jembatan, dan Direktorat Kepatuhan Intern, termasuk Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Bina Marga, dengan daftar kegiatan yang selanjutnya perlu ditetapkan, sebagaimana dalam lampiran Rancangan Keputusan Menteri PUPR (terlampir).

Untuk...



Pengecekan Keaslian Dokumen

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokume ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 36 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

-2-

Untuk selanjutnya, terlampir kami sampaikan Rancangan Keputusan Menteri PUPR, guna dapat ditindaklanjuti dengan tahapan legalisasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan,

Reiza Setiawan
NIP 197412212005021002

Ditandatangani secara elektronik

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga
2. Direktur Pembangunan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Direktur Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga
5. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Direktorat Jenderal Bina Marga
6. Direktur Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 37 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Pattimura No 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telp (021) 724 7564, Fax (021) 726 0856

<p>Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada:</p> <p>Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</p>	<p>Konfirmasi/Paraf :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Jenderal Bina Marga2. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah3. Seaditjen Bina Marga4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan5. Direktur Pembangunan Jalan6. Direktur Pembangunan Jembatan7. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I8. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II9. Direktur Kepatuhan Intern10. Kepala Biro Hukum	<p>Periksa Akhir:</p> <p>Paraf & Tanggal</p> <p>Sekretaris Jenderal,</p> <p>Ir. Muhammad Zainal Fatah</p>	<p>Ditetapkan :</p> <p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,</p> <p>M. BASUKI HADIMULJONO</p>
<p>Diperiksa oleh :</p> <p>Kabag Peraturan Perundang-undangan dan Kepatuhan Intern, Biro Hukum,</p> <p>Era Rahmawati, S.H.</p> <p>Kabag Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga,</p> <p>Ande Akhmad Sanusi, SH., M.Sc.</p> <p>Kepala Subdirektorat Jalan Daerah,</p> <p>Primawan Avicenna, ST., MConatMgt.</p>	<p></p> <p>MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</p> <p>KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN/JEMBATAN NON NASIONAL DAN JEMBATAN GANTUNG DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA TAHUN ANGGARAN 2020, 2021, 2022, 2023 DAN 2024</p> <p>MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,</p>		
<p>Pemeriksa Naskah :</p> <p>Hafiz Fauzi, S.T., M.T.</p>	<p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none">a. bahwa berdasarkan rapat kerja terbatas kabinet, kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, hasil kunjungan lapangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, usulan kementerian/lembaga/instansi, dan usulan gubernur/bupati/walikota, perlu dilakukan penanganan ruas jalan/jembatan non nasional dan jembatan gantung dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur;b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, Presiden menugaskan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan fungsi lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lingkup dan lokasi penugasannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pelaksanaan program infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang belum termuat dalam program tahunan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari pimpinan Unit Organisasi Teknis dan pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah;d. bahwa terhadap pelaksanaan penanganan ruas jalan/jembatan non nasional dan jembatan gantung sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 192/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022, terdapat ruas jalan/ jembatan non nasional dan jembatan gantung yang telah		
<p>Diketik Oleh :</p> <p>Aji Aulia, S.Tr.T.</p>			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokume ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 38 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :  

Formulir Contoh Rancangan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga kepada Kepala Biro Hukum tentang Permohonan Proses Penetapan Rancangan Keputusan Menteri PU (FRM-06/SOP/UPM/DJBM-203 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021)-7393938

Nomor : HK 01-01-B-2199
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Proses Penetapan Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

Jakarta, 17 September 2024

Yth. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di Jakarta

Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Keputusan Menteri dimaksud yang telah kami proses pamarafan persetujuannya di Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagaimana terlampir untuk selanjutnya kami mohon Bapak berkenan menindaklanjuti proses penetapannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga,

Budi Amin
NIP 19680218199703100

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Direktur Jenderal Bina Marga
3. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
5. Direktur Pembangunan Jalan
6. Direktur Pembangunan Jembatan
7. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I
8. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II
9. Direktur Kepatuhan Intern

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penugasan Penanganan

Jalan dan Jembatan Nonnasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-203

Tgl. Diterbitkan : 23 Oktober 2024

Hal : 39 dari 39

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Pattimura No 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telp (021) 724 7564, Fax (021) 726 0856

<p>Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dicembalikan kepada:</p> <p>Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</p>	<p>Konfirmasi/Paraf :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Jenderal Bina Marga2. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah3. Setditjen Bina Marga4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan5. Direktur Pembangunan Jalan6. Direktur Pembangunan Jembatan7. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I8. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II9. Direktur Kepatuhan Intern10. Kepala Biro Hukum	<p>Periksa Akhir:</p> <p>Paraf & Tanggal</p> <p>Sekretaris Jenderal,</p> <p>Ir. Muhammad Zainal Fatah</p>	<p>Ditetapkan :</p> <p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,</p> <p>M. BASUKI HADIMULJONO</p>
<p>Diperiksa oleh :</p> <p>Kabag Peraturan Perundang-undangan dan Kepatuhan Intern, Biro Hukum,</p> <p>Era Rahmawati, S.H.</p> <p>Kabag Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga,</p> <p>Ande Akhmad Sanusi, SH., M.Sc.</p> <p>Kepala Subdirektorat Jalan Daerah,</p> <p>Primawan Avicenna, ST., MConstMgt.</p>	<p></p> <p>MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</p> <p>KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN/JEMBATAN NON NASIONAL DAN JEMBATAN GANTUNG DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA TAHUN ANGGARAN 2020, 2021, 2022, 2023 DAN 2024</p> <p>MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,</p>		
<p>Pemeriksa Naskah</p> <p>Hafiz Fauzi, S.T., M.T.</p>	<p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none">a. bahwa berdasarkan rapat kerja terbatas kabinet, kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, hasil kunjungan lapangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, usulan kementerian/lembaga/institusi, dan usulan gubernur/bupati/walikota, perlu dilakukan penanganan ruas jalan/jembatan non nasional dan jembatan gantung dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur;b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, Presiden menugaskan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan fungsi lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lingkup dan lokasi penugasannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pelaksanaan program infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang belum termuat dalam program tahunan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari pimpinan Unit Organisasi Teknis dan pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah;d. bahwa terhadap pelaksanaan penanganan ruas jalan/jembatan non nasional dan jembatan gantung sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 192/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan/Jembatan Non Nasional dan Jembatan Gantung dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022, terdapat ruas jalan/jembatan non nasional dan jembatan gantung yang telah		
<p>Didetik Oleh :</p> <p>Aji Aulia, S.Tr.T</p>			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokume ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded